

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240

REGISTRASI	
NO.	7/PUU-XXI/2023
Hari	: Kamis
Tanggal	: 12 Januari 2023
Jam	: 10:00 WIB

Jakarta, 9 Januari 2023

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 218 ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 ayat (1), dan Pasal 241 ayat (1), Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fernando Manullang

Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas
Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I

Nama : Dina Listiorini

Pekerjaan : Dosen FISIP Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240

Nama : Eriko Fahri Ginting

Pekerjaan : *Content Creator*

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III

Nama : Sultan Fadillah Effendi

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV

Untuk selanjutnya PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III,
dan PEMOHON IV disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Januari 2023, **PARA PEMOHON** memberi kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Bella Christine, Angela Claresta Foek, Rustina Haryati dan Leon Maulana Mirza Pasha, tim pada kantor hukum **Leo & Partners** beralamat di Jalan Aries Asri VIE 16/3, Kembangan, Jakarta Barat, mengajukan **Permohonan Pengujian Pasal 218 ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 ayat (1), dan Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bukti P-1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-2)** yang menyatakan:

Pasal 218 ayat (1):

“(1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Pasal 219:

“Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Pasal 240 ayat (1):

“Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”

Pasal 241 ayat (1):

“Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarkan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240

lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”

Terhadap **Pasal 28D ayat (1)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

5. Bahwa sekalipun Undang-Undang a quo baru berlaku 3 tahun setelah diundangkan, hal tersebut tidak menghambat Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutus permohonan a quo. Sudah ada preseden Putusan MK sebelumnya, dimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diundangkan di 30 Juli 2012 baru berlaku 2 tahun kemudian sesuai Pasal 108 Undang-Undang SPPA tersebut. Namun, pada 24 Oktober 2012, Undang-Undang tersebut diuji materiilkan di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 110/PUU-X/2012 yang mana amar putusannya mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Dengan demikian, tidak ada halangan bagi Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

6. Berdasarkan uraian di atas maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, perlu di jelaskan, yakni:
2. PEMOHON I adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia (Bukti P-3) yang berprofesi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada bidang studi Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Pemohon I mengajar berbagai mata kuliah seperti ilmu negara, Pengantar Ilmu Hukum, hingga Filsafat Hukum, dimana topik pengajaran pemohon adalah untuk selalu berpikir kritis terhadap isu dan permasalahan hukum yang ada, terutama mengkritisi *status quo* yang berupa produk hukum daripada rezim yang berkuasa;
3. PEMOHON II adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia (Bukti P-4) yang berprofesi sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pemohon II mengajar berbagai mata kuliah seperti Teori Komunikasi Kritis, Kajian Kultural Komunikasi, hingga Metode Riset Kualitatif, dimana topik pengajaran

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

pemohon adalah untuk bisa menyikapi dan menanggapi berbagai kebijakan secara kritis secara komunikatif;

4. PEMOHON III adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia (Bukti P-5) yang memiliki platform digital legalpoint.id yang berfokus pada konten digital seputar hukum yang informatif baik bagi orang hukum maupun bagi orang awam, namun tetap kritis;
5. PEMOHON IV adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia (Bukti P-6) yang merupakan mahasiswa yang sudah seringkali mengkritisi kebijakan pemerintah baik secara lisan maupun juga melalui tulisan-tulisannya;
6. Bahwa Para Pemohon pada pokoknya, dalam kegiatannya tidak pernah terlepas daripada keniscayaan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah, termasuk mengkritisi institusi presiden dan lembaga-lembaga negara lainnya. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan yang dilakukan oleh Para Pemohon yang sangat lekat dengan berpikir kritis terhadap kebijakan penguasa, dan juga menginformasikan kritik-kritiknya kepada masyarakat luas, berpotensi terancam tidak mendapat perlindungan hukum yang adil, oleh karena keberlakuan pasal-pasal *a quo* nanti dimana Para Pemohon sangat rentan dan mungkin untuk dipidana atau dikriminalisasi menggunakan pasal-pasal *a quo*;
7. Bahwa oleh karenanya, maka Para Pemohon dalam permohonan ini memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1)

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-III/2005 dan nomor 011/PUU-V/2007.

III. ALASAN PERMOHONAN

1. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi budaya kesopanan dan ramah-tamah, sangat dapat dipahami bahwa tindakan penghinaan merupakan suatu tindakan tercela dan tidak sesuai dengan nilai-nilai moralitas yang dianut bangsa Indonesia. Namun pada apa yang terjadi di realitas kehidupan, tindakan penghinaan masih marak terjadi. Oleh karena itu, untuk melindungi harkat serta martabat seseorang dari suatu tindakan penghinaan, pembuat undang-undang sedari dulu sudah membuat pengaturan terkait dengan larangan penghinaan untuk melindungi semua orang dari tindakan tersebut.
2. Presiden beserta dengan lembaga-lembaga negara (selanjutnya disebut sebagai: "Pemerintah") sebagai pihak yang menjalankan keberlangsungan negara, tidak jarang menerima berbagai macam hujaman kritik maupun saran dari warga negara. Namun sangat disayangkan bahwa terkadang dalam penyampaian kritik maupun saran yang disampaikan tersebut tidak sesuai dengan etika atau moral yang pada akhirnya berujung pada penghinaan maupun pencemaran nama baik. Oleh karena itu, sudah sepantasnya merekapun juga dilindungi dari tindakan penghinaan maupun pencemaran nama baik.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

3. Akan tetapi meskipun Pemerintah tidak jarang menerima penghinaan maupun pencemaran nama baik, bukan berarti Pemerintah dapat dibuatkan suatu Pasal khusus terkait dengan larangan tindakan penghinaan bagi Pemerintah. Patut menjadi pertanyaan mengapa bagi setiap orang yang melakukan tindakan penghinaan terhadap Pemerintah dibuatkan suatu pasal khusus? Padahal dalam KUHP sudah terdapat pengaturan mengenai tindakan penghinaan maupun pencemaran nama baik yang berlaku dan dapat diterapkan bagi semua orang tak terkecuali Pemerintah.
4. Adanya pengaturan khusus terkait dengan penghinaan terhadap Pemerintah, sejatinya telah melanggar konstitusi serta prinsip *Equality Before The Law* sebagaimana termanifestasikan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”
5. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut, mengandung makna bahwa bagi siapapun tidak memandang status, jabatan, agama, suku, status sosial, maupun harta kekayaan, harus diperlakukan sama serta adil tidak membeda-bedakan latar belakang. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, tidak hanya berlaku pada proses penegakan hukum namun juga harus berlaku pada bentuk dari hukum tersebut guna meminimalisir perlakuan tidak adil tersebut.
6. Bahwa sebagaimana juga termaktub pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Prinsip *Equality Before The Law* merupakan manifestasi dari negara hukum (*rechstaat*) sehingga harus terdapat perlakuan yang sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*) dari latar belakang apapun itu. Bahwa dengan kedudukan apapun menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan hukum tidak ada yang berada lebih di atas atau lebih dikhususkan termasuk bagi para Pemerintah mengingat Pemerintah sendiri juga merupakan warga negara. ‘*No man above law*’ yang berarti tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subjek hukum. Apabila terdapat subjek hukum yang memperoleh keistimewaan berarti menempatkan subjek hukum tersebut berada di atas hukum.

7. Dengan adanya pengaturan khusus terkait dengan penghinaan terhadap Pemerintah, hal tersebut secara tidak langsung juga telah mencederai Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) . Bahwa Pasal 3 ayat (2), menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan **perlakuan hukum yang adil** serta mendapat kepastian hukum dan **perlakuan yang sama di depan hukum.**”*

8. Frasa “*Setiap orang*” yang termaktub dalam Pasal 3 ayat (2) UU HAM bermakna bahwa perlakuan hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum berlaku bagi siapa saja

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

dan tidak memberikan perlakuan istimewa maupun pengecualian bagi Pemerintah. Adanya pengaturan khusus bagi orang yang menghina Pemerintah sama saja seolah mengkhususkan atau menempati Pemerintah pada posisi yang lebih tinggi daripada warga negara yang lain, yang mana Pemerintah sendiri-pun juga merupakan warga negara.

9. Seperti yang sempat disinggung pada poin pertama, penghinaan merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan moralitas bangsa Indonesia. Maksud daripada pembatalan Pasal terkait dengan penghinaan terhadap Pemerintah bukanlah untuk mendukung masyarakat agar menghina Pemerintah. Melainkan, permohonan pembatalan pasal *a quo* dimaksudkan supaya bagi siapa saja yang melakukan tindakan penghinaan terhadap siapapun dikenakan Pasal yang bersifat umum yang tidak ada pengkhususan terhadap siapa penghinaan itu ditujukan (Pemerintah). Dengan dibatalkannya ketentuan Pasal *a quo* setidaknya akan memberikan kesetaraan kedudukan warga negara sebagaimana diamanatkan pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
10. Selain itu, “Presiden” (latin: *praesedere*) merupakan suatu **nama jabatan** yang digunakan untuk pimpinan suatu perkumpulan, organisasi, perusahaan bahkan negara. Dalam konteks Pasal *a quo*, frasa “Presiden” dimaksudkan sebagai suatu jabatan yang diberikan kepada seseorang yang memimpin negara Indonesia. Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa “Presiden” merupakan suatu **jabatan** dan tidak termasuk sebagai **orang**. Mengutip tulisan dalam buku berjudul *SENDI-SENDI ILMU HUKUM DAN*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

TATA HUKUM yang ditulis oleh Purnadi Purbacaraka S.H., dan Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., bahwa:

“Logemann menganggap ambt/jabatan sebagai “person”/subjek hukum Negara, akan tetapi sesungguhnya ambtenaar/penjabat lebih tepat, asal pengertian ini dikorelasikan dengan ‘status’, jadi tidak melihat manusianya.”

Oleh karena itu, apabila seseorang memiliki suatu jabatan jangan ditempatkan setara dengan “orang” dengan meminta tidak boleh dihina. Jabatan tidak memiliki perasaan, sehingga sangat tidak etis jika meminta untuk dipersamakan dengan “orang”. Jabatan dibuat karena adanya kontrak sosial yang dibuat oleh antar individu dengan seseorang yang memiliki jabatan. Sehingga jangan menempatkan si jabatan di atas si pembuat kontrak. Sungguh tidak masuk akal apabila yang “diciptakan” (jabatan) malah justru bisa berada di atas yang menciptakan. Jangan sampai meminta hal yang tidak dimiliki secara alamiah. Apabila hal tersebut dipenuhi sama saja memberikan “kelebihan” atau juga dapat dimaknakan sebagai suatu “keistimewaan”.

11. Bahwa sebagaimana telah dijabarkan di atas, dengan diberlakukannya Pasal *a quo* telah melanggar hak konstitusional Pemohon beserta warga negara lainnya dan juga telah mencederai Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh Pemohon. Oleh karena itu, sudah sewajarnya Pasal tersebut dibatalkan demi melindungi hak-hak konstitusional Pemohon dan warga negara lainnya.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 218 ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 ayat (1), dan Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dengan Hormat,

KUASA PARA PEMOHON

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Bella Christine

Angela Claresta Foek

Rustina Haryati

Leon Maulana Mirza Pasha